

RINGKASAN

YOGA HARLIS IRAWAN
NIM. 200510240

**PERAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM
TERPADU (GAKKUMDU) DALAM
PENANGANAN PELANGGARAN
PEMILU TAHUN 2024
(Studi Penelitian Sentra Gakkumdu
Bawaslu Kota Lhokseumawe)**

(Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M dan Dr. Budi Bahreisy, S.H., M.H)

Pelanggaran Pemilu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pada Pasal 505 dan Pasal 551 tentang rekaputilasi suara. namun dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2024 masih terjadi pelanggaran Pemilu berupa tindak pidana Pemilu di Kota Lhokseumawe. Salah satunya ialah terdapat perbedaan jumlah suara milik Calon Legislatif, namun pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara, hasil akhir perolehan suara bertambah sehingga terjadi penambahan suara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tentang Peran Sentra Gakkumdu dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pemilu di Kota Lhokseumawe dan Kendala-Kendala serta Upaya Sentra Gakkumdu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu di Kota Lhokseumawe tahun 2024.

Metode penelitian ini ialah yuridis empiris yang menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif. Sumber data dalam penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari hasil observasi serta wawancara yang dilakukan bersama para responden dan informan. Data sekunder diperoleh dari kajian studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian lapangan menunjukkan bahwa Sentra Gakkumdu merupakan pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan. Bawaslu memiliki fungsi dalam proses tahapan awal dugaan pelanggaran hukum Pemilu dari proses pertama, kedua, sampai kepada tahapan pembahasan. Penanganan tindak pidana pemilu di Kota Lhokseumawe yang dilakukan oleh Sentra penegakan hukum terpadu belum berjalan secara efektif, hal ini dikarenakan aturan yang ada tidak dapat digunakan untuk menyelenggarakan Pemilu yang benar-benar demokratis. Kendala yang mempengaruhi terdapat dari beberapa aspek, yaitu Aspek Dukungan Sumber Daya Manusia, Aspek Regulas,Aspek Geografis,Aspek Sarana Prasarana, Anggaran dan Aspek Sosisal Budaya.

Disarankan Peran Sentra Gakkumdu dapat lebih ditingkatkan dalam pemilihan penanganan tindak pidana Pemilu. Gakkumdu sendiri punya tugas dalam menyidik segala kejahatan Pemilu yang dilaporkan dari Bawaslu. Apabila ditemukan bukti adanya pelanggaran Bawaslu melaporkan ke polri untuk proses penyidikan serta sebaliknya sinergitas bawaslu, kepolisian dan kejaksaan ditingkatkan lagi, karena sangat pentingnya Kerjasama dalam menjalankan tugas penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu.

Kata Kunci : Sentra Gakkumdu, Penegakan Hukum, Pelanggaran Pemilu.

SUMMARY

YOGA HARLIS IRAWAN
NIM.200510240

**THE ROLE OF THE LAW ENFORCEMENT
CENTER INTEGRATED (GAKKUMDU)
WITHIN HANDLING VIOLATIONS
ELECTION IN 2024 (Gakkumdu Center
Research Study Lhokseumawe City Bawaslu)**

(Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M and Dr. Budi Bahreisy, S.H., M.H)

Election violations are regulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, in Article 505 and Article 551 concerning vote recapitulation. However, in the implementation of the 2024 elections, election violations still occur in the form of election crimes in Lhokseumawe City. One of them is that there is a difference in the number of votes belonging to the Legislative Candidates, but during the plenary meeting of the recapitulation of the vote results, the final result of the votes increased, resulting in additional votes.

The aim of this research is to find out and explain the role of the Gakkumdu Center in enforcing the law against election violations in Lhokseumawe City and the obstacles and efforts of the Gakkumdu Center in handling election violations in Lhokseumawe City in 2024.

This research method is empirical juridical which uses a qualitative and descriptive research approach. Data sources in research are obtained from primary data and secondary data. Primary data comes from observations and interviews conducted with respondents and informants. Secondary data was obtained from literature review.

The results of field research show that the Gakkumdu Center is the center for election crime law enforcement activities consisting of elements from Bawaslu, Police, and Prosecutor's Office. Bawaslu has a function in the initial stages of alleged election law violations from the first, second processes, up to the discussion stage. The handling of election crimes in Lhokseumawe City carried out by the integrated law enforcement center has not been effective, this is because existing regulations cannot be used to hold truly democratic elections. The obstacles that influence there are several aspects, namely Human Resources Support Aspects, Regulatory Aspects, Geographical Aspects, Facilities and Infrastructure Aspects, Budgets and Socio-Cultural Aspects.

It is recommended that the role of the Gakkumdu Center be further enhanced in selecting and handling election crimes. Gakkumdu itself has the task of investigating all election crimes reported by Bawaslu. If evidence of a Bawaslu violation is found, report it to the National Police for an investigation process and vice versa, the synergy between Bawaslu, the police and the prosecutor's office is further increased, because of the importance of cooperation in carrying out the task of handling election criminal violations.

Keywords: Gakkumdu Center, Law Enforcement, Election Violation.

